

**NARASI PADA EPISODE MENGENAL SYI'AH
SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN STANDAR PROGRAM SIARAN
DALAM PROGRAM KHAZANAH TRANS 7
(Studi Peraturan Pengawasan Pertelevisian oleh Komisi Penyiaran
Indonesia)**

I Putu Suhada Agung

Dosen Program Studi S1 Televisi dan Film, FSRD
Institut Seni Indonesia Surakarta
Jl. Ringroad-Mojosongo, Surakarta 57127
E-mail: ipsa@isi-ska.ac.id

Desi Kris

Mahasiswa Prodi S1 Televisi dan Film, FSRD, ISI Surakarta
Jl. Ringroad-Mojosongo, Surakarta 57127

ABSTRACT

Indonesian Broadcasting Commission has an important role in the world of television broadcasting. KPI create P3SPS that should be done and implemented by television workers on Indonesian television according with Law No. 32 In 2002, *KHAZANAH* an Islamic program TRANS | 7 which received a reprimand from the KPI, episode *Mengenal Syi'ah*. Narrative that read made a lot of controversy from the public and Syi'ah groups. Many residents complained to the KPI for give sanction to *KHAZANAH*. The purpose of this study to determine a infraction of broadcast standard program in *KHAZANAH* program, as well as knowing the KPI measures to provide warning in accordance with applicable law. The method used in this study is qualitative methods, which will be presented descriptively; accurately depict the actual situation, the data collect from interviews, observation, and documentation. The result obtained in this study is to know that the true treasures in infraction of applicable SPS and steps of KPI to carry out his duties as a regulator. Continually look at episode *Mengenal Syi'ah* which opinion publik and IJABI figure contravene broadcast content. KPI held mediation between *KHAZANAH* and IJABI. Based on the research conducted, which was read on episode *Mengenal Syi'ah* caused controversy in the community, especially the Syi'ah group. The results of the mediation, a decision that *KHAZANAH* will provide an opprtunity to IJABI give right of reply in the next episode, which is *Mencintai Rasulullah*.

Kata Kunci : *syi'ah, narasi, kontroversi, mediasi*

PENDAHULUAN

Tayangan televisi semakin berkembang di era modern. Televisi merupakan media pandang sekaligus media dengar yang memungkinkan orang tidak hanya memandangi Gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari Gambar tersebut. Jika diamati televisi bersifat mendidik dan di sisi lain tidak mendidik sama sekali, disatu pihak televisi banyak program-program yang tayangan tersebut bisa membuat beberapa masyarakat tidak sependapat dengan apa yang disiarkan oleh stasiun televisi. Informasi yang diterima melalui televisi bersifat politis, informatif, hiburan, pendidikan, sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Pengaruh televisi, juga menyerang perkembangan remaja yang sedang mengalami tingkat kepribadian yang labil sehingga merekapun akan dengan cepat menerima hal-hal yang seharusnya tidak mereka tonton dari televisi. Banyak sekali fenomena yang terjadi dalam siaran televisi saat ini, dengan demikian terutama bagi anak-anak yang pada umumnya selalu meniru apa yang mereka lihat, tidak menutup kemungkinan perilaku dan sikap anak tersebut akan mengikuti acara televisi yang ditonton, seperti adegan merokok, adegan romantis, tayangan berbau mistis, adegan kekerasan ataupun bentakan. Adanya kekhawatiran ini, sangat penting dengan munculnya Komisi Penyiaran Indonesia di dunia penyiaran program televisi. KPI mempunyai beberapa aturan penyiaran yang nantinya akan diterapkan pada sebuah tayangan televisi di Indonesia, dan aturan-aturan KPI ini sudah tertulis pada UU No. 32 Tahun 2002

tentang penyiaran. Berbeda dengan semangat dalam UU penyiaran sebelumnya, yaitu UU No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Apabila dipelajari secara mendalam, UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Adanya KPI di Indonesia, regulasi penyiaran sebagai aturan yang diperlukan untuk proses penyiaran digunakan di Indonesia. Regulasi sangat diperlukan karena proses penyiaran yang menggunakan ruang publik dengan pelaku penyiaran yang lain.

Tugas pokok KPI di antaranya mencakup isi tayangan, jam promosi tayang, pedoman beriklan di televisi, pembagian kelompok usia, jam penayangan dan etika penayangan. Peran KPI pun sangat diperlukan dalam dunia penyiaran Indonesia seperti menyusun peraturan dan mengawasi pelaksanaan peraturan penyiaran yang telah ditetapkan oleh UU Penyiaran. Serta memberikan sanksi kepada program yang melakukan pelanggaran penyiaran dan selalu berkoordinasi dengan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

Setiap stasiun televisi selalu bersaing untuk mengembangkan kreativitas mereka masing-masing dalam membuat program-program acara televisi yang baik. Salah satunya adalah stasiun televisi nasional TRANS|7. Program televisi sendiri merupakan salah satu bagian atau segmen dari isi siaran televisi secara keseluruhan Program acara yang disiarkan oleh TRANS|7 beragam mulai dari berita, *talkshow*, *variety show*, *drama*, *documenter*, *reality show*, *music*, dan *infotainment*. Program-program yang variatif tersebut diharapkan akan memberi tontonan yang layak dan menarik bagi pemirsa televisi di Indonesia. Setiap media memiliki program siaran unggulan. Program itu menjadi salah satu tayangan media yang diandalkan untuk menanamkan pengaruhnya. Dalam konteks tayangan Islami, *KHAZANAH* merupakan salah satunya dengan format program *documentary*. *KHAZANAH* adalah sebuah program televisi yang diproduksi oleh bagian pemberitaan TRANS|7. Konsep yang disajikan dalam program *KHAZANAH* adalah sebuah tayangan yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan Islami. Akan tetapi tayangan yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan umat Islam justru menayangkan yang kontroversi dalam beberapa episodanya. Sehingga program *KHAZANAH* pernah mendapatkan teguran dari KPI yang melanggar UU Penyiaran. Salah satu episode yang pernah mendapatkan teguran dari KPI adalah episode "*Mengenal Syi'ah*". Pada episode ini *KHAZANAH* menyatakan bahwa ajaran *Syi'ah* sesat yang mengajarkan dan menuduh bahwa orang *Syi'ah* adalah agama Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga

orang *Syi'ah* melaporkan tayangan tersebut kepada pihak KPI yang ditambah dengan adanya seseorang yang mengupload tayangan tersebut dan mengganti judul menjadi "*Syi'ah* Sesat, Bukan Islam". Berdasarkan paparan tersebut, memberikan sedikit penjelasan bahwa sebuah program televisi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali pada program *KHAZANAH*. Sehingga apa yang menjadi kontroversi dan pelanggaran pada sebuah program menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang proses kerja KPI dalam memberikan teguran kepada program televisi yang melakukan pelanggaran.

Objek penelitian untuk tugas akhir ini adalah program *KHAZANAH* episode *Mengenal Syi'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dari ketiga tahap tersebut data yang akan diperoleh sebagai bahan penelitian akan lebih valid. Triangulasi teknik dilakukan guna untuk melihat keabsahan data yang sudah didapat.

PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Program *KHAZANAH*

Persaingan media penyiaran pada dasarnya adalah persaingan merebut perhatian audien. Untuk dapat merebut perhatian audien, maka pengelola stasiun penyiaran harus memahami siapa audien mereka dan apa kebutuhan mereka. Program siaran adalah bagian dari isi

siaran televisi secara utuh. Salah satu program bernuansa Islami di TRANS|7 adalah Program *KHAZANAH* yang ditayangkan setiap hari Minggu-Jumat, jam 05.30 WIB. Tayangan pada program ini berbeda dengan program bernuansa Islami yang lain. Seperti kebanyakan di televisi-televisi swasta program bernuansa Islami dilakukan dengan berdakwah, tetapi pada program *KHAZANAH* ini dikonsepsi dengan format *documentary*. Di mana di dalamnya menceritakan tentang dunia Islam dengan mendokumentasikan kegiatan umat Islam yang menggabungkan sejarah, masa sekarang dan masa depan. Tentunya dengan berpedoman kepada Quran dan Hadits. Akan tetapi beberapa kali tayangan ini memuat wacana kontroversial yang meresahkan masyarakat. Tayangan tersebut antara lain adalah *Ziarah Kubur, Islam Sebagai Pilar Bangsa, Pro Kontra Tawassul, dan Mengenal Syi'ah*. Beberapa episode program *KHAZANAH* tersebut dilaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia akibat tayangan yang dianggap meresahkan bagi masyarakat. Tayangan-tayangan tersebut mendapat protes keras dari banyak ulama dan masyarakat. Penyampaian informasi yang kurang benar dapat menimbulkan persepsi yang berbeda bagi umat Islam. Tim Produksi tayangan *KHAZANAH* yang pernah menayangkan beberapa episode tersebut telah membingungkan umat Islam. Setelah memaparkan sejumlah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Turmudzi dan Ahmad yang ditafsir menurut tafsiran khas Wahabi, ajaran bagi umat Islam selama ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan yang diajarkan Rasulullah SAW.

Pelanggaran Standar Program Siaran pada Episode *Mengenal Syi'ah*

Episode *Mengenal Syi'ah*, awalnya diberi judul *Sunni vs Syi'ah*. Tetapi setelah naskah yang dibuat oleh tim visual ini diserahkan kepada produser *KHAZANAH* untuk dicek lagi, produser *KHAZANAH* memberi judul episode *Mengenal Syi'ah*, dan naskah yang sudah direvisi oleh produser naskah itulah yang siap untuk diproduksi dan dibacakan sebagai narasi. Namun setelah episode *Mengenal Syi'ah* ditayangkan episode ini membuat kontroversi di masyarakat, terutama dari kelompok *Syi'ah*. Banyak sekali aduan masyarakat yang masuk ke KPI melalui sms, email, facebook dan twitter. Bahkan kelompok IJABI datang langsung menemui tim produksi *KHAZANAH*, mereka datang ke TRANS|7 untuk membicarakan episode *Mengenal Syi'ah* yang menurut pihak IJABI tidak sesuai dengan *Syi'ah* yang sebenarnya. IJABI menganggap bahwa *KHAZANAH* tidak mematuhi pada standar program siaran yang sudah tertulis pada UU No 32 tentang Penyiaran. *KHAZANAH* dianggap menayangkan tayangan yang di dalamnya mengandung unsur merendahkan atau melecehkan agama, atau antar golongan lain, yang berisi tentang penghinaan atau serangan bagi kelompok *Syi'ah*. Tim Media ABI bertemu dengan Selo Ruwandanu, Produser *KHAZANAH* TRANS|7. Ahlulbait Indonesia (ABI) mendatangi TRANS|7 terkait program *KHAZANAH* episode ke-7 yang bertajuk *Mengenal Syi'ah* edisi Ghadir Khum yang isinya dituding tidak objektif dan mendiskreditkan madzhab *Syi'ah*. Pada Gambar 1 berikut, merupakan

foto dokumentasi *KHAZANAH* dan ABI ketika mediasi di TRANS|7.



Gambar 1. Pihak *KHAZANAH* dan ABI ketika mediasi di TRANS|7

(Sumber <http://ahlulbaitindonesia.org/berita/1136/didatangi-ahlulbait-indonesia-abi-produser-KHAZANAH-TRANS|7-akui-syiah-itu-islam/>, 2014)

Jum'at, 8 Nopember 2013, Ahlulbait Indonesia datang ke kantor TRANS|7 terkait undangan dari *KHAZANAH* untuk berdialog atas surat protes dan keberatan yang diajukan ABI kepada tim *KHAZANAH*. Pada pertemuan ini, dari ABI diwakili Ketua Dewan Syuro, Dr. Umar Shahab., MA, dan Wakil Ketua Umum DPP ABI, Ustadz Abdullah Beik., MA, mereka diterima Produser *KHAZANAH*, Selo Ruwandanu, Wakil Pimred TRANS|7, Pracooyo dan penasehat *KHAZANAH*, Ustadz Arifin Nugroho pada jam 09.30 WIB.

Dalam pertemuan ini, Dr. Umar Shahab, M.A memprotes isi program *KHAZANAH* yang menurutnya sangat provokatif, menghasut dan penuh fitnah terhadap *Syi'ah*. Muslimin *Syi'ah* di Indonesia sangat dirugikan dengan informasi yang disiarkan *KHAZANAH*,

maka dari itu mereka meminta *KHAZANAH* menghentikan pemberitaan yang sangat jauh dari kaidah jurnalistik tersebut. Saat ditegaskan apakah memang pihak redaksi *KHAZANAH* menyimpulkan bahwa *Syi'ah* itu sesat dan bukan Islam, Selo Ruwandanu, produser *KHAZANAH* mengatakan bahwa pihaknya tidak menuding *Syi'ah* sesat. Diklarifikasi bahwa ada kesalahpahaman, ada pihak-pihak tertentu yang mengemukakan pemberitaan *Syi'ah* itu bukan Islam. Tetapi dalam tweet resmi *KHAZANAH* sendiri, @*KHAZANAH7*, dituliskan kesesatan *Syi'ah* seperti ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Twitter *KHAZANAH*
)Sumber: <https://twitter.com/KHAZANAH7>, 2014)

Di YouTube, program *KHAZANAH* ini diupload oleh akun atas nama Helmi Fauzi, dengan judul yang diubah menjadi "*KHAZANAH* 2013.10.31 – *Syi'ah* Bukan Islam". Hal ini menimbulkan banyak pemirsa yang merasa keberatan dan melayangkan kecaman pada pihak TRANS|7 serta pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia atas program ini. Pada Gambar 3 berikut merupakan Potongan Video *Syi'ah* di YouTube.



Gambar 3. Video *Syi'ah* di YouTube
(Sumber : <http://www.YouTube.com/watch?v=q-ZsOqt4RbM>, 2014)

Ketua Bidang Media ABI meminta redaksi TRANS|7 untuk memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi pedoman tayangan jurnalistik. UU Penyiaran juga menuntut media yang memanfaatkan frekuensi publik seperti televisi TRANS|7 memperhatikan kaidah-

kaidah dan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia.

Pihak redaksi TRANS|7 diminta untuk menggunakan prinsip *show them don't tell them* yang dimaksud adalah kesesuaian Gambar dengan pernyataan yang dibacakan melalui narasi dengan memperkaya muatan tayangan menggunakan pemakaian kata-kata benda yang menggambarkan fakta dan tidak menyatakan penilaian yang cenderung menggunakan kata-kata sifat seperti sesat, menyesatkan dan mengaku Muslim. Sebelumnya, pihak *KHAZANAH* juga pernah menerima pengaduan dan protes dari NU karena program *KHAZANAH* menyerang ajaran-ajaran NU seperti sholat dan ziarah. (ABI/JA). Bisa disimpulkan bentuk pelanggaran pada tayangan *KHAZANAH* episode *Mengenal Syi'ah* ini adalah narasi yang menyudutkan *Syi'ah*. Berikut narasi yang menjelaskan kesesatan *Syi'ah* dapat dilihat pada Tabel 1.

Visual	Narasi
	<p>SUARA MEREKA ADALAH FAKTA/ BAHWA SYIAH TIDAK MENGAJAR DI MASYARAKAT// IDEOLOGI SYIAH/ TERNYATA HANYA SEBUAH PEMIKIRAN TINGKAT TINGGI/ YANG SENGAJA DIMAINKAN UNTUK DIBENTURKAN DENGAN PEMAHAMAN SUNNI</p>

Tabel 1. Narasi *Mengenal Syi'ah*
(Sumber ; Dokumen *KHAZANAH*, 2013)

Selain narasi yang dibacakan dalam tayangan tersebut, ada sebuah konten, yaitu pendapat dari Tokoh MUI yang mengatakan bahwa "Ajaran Syi'ah itu sesat", ketika beliau melakukan ceramah. Hal inilah yang membuat kelompok Syi'ah tidak terima dengan apa yang ditayangkan oleh program KHAZANAH. Sehingga kelompok Syi'ah pun meminta hak jawab dari pihak redaksi KHAZANAH untuk mempertanggungjawabkan tayangan tersebut dan meminta memberi klarifikasi mengenai Syi'ah. Sehingga dalam video tokoh MUI tersebut KPI memberikan keputusan untuk menjatuhkan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 standar program siaran yang berbunyi :

Ayat 1 : Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/ atau kehidupan sosial.

Ayat 2 : Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan:

- a. *Suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan; dan/ atau*
- b. *Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.*

Berikut potongan Gambar Video dan narasi yang dibacakan mengenai Hari Raya Syi'ah dapat dilihat pada Tabel 2.

Visual	Transkrip Pernyataan
	<p>Di luar hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri jika ada yang lebih hebat termasuk Idul Qhadir itu adalah sesat, ini bukan hanya merusak umat Islam Indonesia tetapi juga mengancam keutuhan dan persatuan umat Islam di Indonesia ini yang meyakini dan mengamalkan Aqidah Ahlusunah Walja'maah.</p>

Tabel 2. Salah Satu Tokoh MUI
(Sumber : Dokumen KPI dan KHAZANA, 2014)

Mediasi KHAZANAH TRANS|7 dan ABI/ IJABI di KPI

Menanggapi pengaduan dari IJABI terhadap TRANS|7, Komisi Penyiaran Indonesia memberikan teguran dalam bentuk surat, untuk melakukan mediasi kedua belah pihak pada tanggal 7 Nopember 2013 pukul 11.00 WIB. Pengaduan tersebut terkait dengan program KHAZANAH episode “Mengenai Syi’ah “ yang dinilai mengandung unsur pelanggaran.

Sekjen IJABI dalam pengaduannya, meminta kepada pihak TRANS|7 agar meminta maaf dan memberikan ruang pada pihak IJABI untuk diliput dan menjadi narasumber dalam program KHAZANAH sebagai hak jawab. Menanggapi itu, pihak TRANS|7 meminta tenggang waktu 1 bulan untuk mempertimbangkan permintaan hak jawab dari IJABI. Mediasi tersebut berlangsung di kantor KPI pusat Jalan Gajah Mada 8, Jakarta.

Hasil Mediasi KHAZANAH dan IJABI

Mediasi di Kantor KPI antara pihak KHAZANAH dan IJABI pada tanggal 7 Nopember 2013, menghasilkan keputusan bahwa pihak dari IJABI untuk membuat yang didalamnya ada pendapat dari kelompok Syi’ah. Dalam jangka waktu satu bulan KHAZANAH menayangkan episode yang berjudul *Mencintai Rasulullah*, yang tayang pada 17 Januari 2014. Pada episode ini menjelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan kali ini salah satu tokoh dari IJABI yaitu Dr. Jalaluddin Rahmat memberikan pendapatnya tentang sejarah Maulid Nabi. Setelah KHAZANAH

menayangkan episode *Mencintai Rasulullah* ini, kontroversi pun belum selesai dan makin banyaknya pengaduan dari masyarakat.

Pada episode *Mencintai Rasulullah* ini tetap membuat kontroversi di masyarakat dikarenakan pendapat dari Dr. Jalaluddin Rahmat. KPI memutuskan pada episode ini dijatuhkan pasal 7 standar program siaran yang berbunyi : “*menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan*”. Berikut transkrip episode *Mencintai Rasulullah* hasil mediasi yang membuat kontroversi masyarakat semakin banyak. Transkrip episode tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Visual	Transkrip Pernyataan
	<p>Yang pertama Maulid itu adalah buku, atau cerita atau puisi atau prosa yang berkaitan dengan kemuliaan Nabi. Jadi ada macam-macam para Ulama membuat Maulid, jadi Maulid itu buku atau cerita yang berkenaan dengan kehidupan Nabi itu disebut Maulid pada awalnya, dan yang membuat Maulid itu macam-macam. Diantaranya Maulid yang terkenal diseluruh dunia bahkan di Indonesia adalah Maulid Al-Barzanji itu seorang Ulama yang kemudian menulis dengan prosa liris dan puisi yang sangat bagus tentang kehidupan Nabi SAW. Nah ceritanya itu disebut Maulid, setelah itu kemudian Maulid bergeser artinya menjadi dalam bahasa Arabnya Al- Ichtifal, perayaan yang berkaitan dengan kelahiran Nabi.</p>


Tabel 3. Transkrip episode *Mencintai Rasulullah*

(Sumber : Dokumen KHAZANAH dan <http://www.YouTube.com/watch?v=2jVAbxuhkc8>, 2014)

Alur Kerja KPI sebagai Regulator Penyiaran

Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam UU No. 32 tahun 2002. Independen yang dimaksud adalah untuk mempertegas bahwa


pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik, harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Pada dasarnya KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu : bidang kelembagaan, bidang struktur penyiaran dan bidang pengawasan isi siaran. KPI memiliki beberapa kegiatan sebagai regulator penyiaran, yaitu : menampung, meneliti dan menindaklanjuti keluhan isi siaran, dari masyarakat, pemantauan langsung dan memberikan sanksi.



Bagan 1. Alur Kerja KPI

(Sumber : Desi Kris, 2014)

Langkah KPI untuk Memberi Teguran Program *KHAZANAH*



Bagan 2. Langkah KPI untuk memberikan teguran pada program *KHAZANAH*
(Sumber ; Desi Kris, 2014)

KHAZANAH adalah produk jurnalistik, maka diutamakan pendekatan yang pertama adalah hak jawab dari tim *KHAZANAH*. Sehingga KPI mempertermukan antara IJABI dengan tim *KHAZANAH*. Setelah diadakan pertemuan sebanyak 2 atau 3 kali, mereka sepakat akhirnya bahwa pihak dari *Syi'ah* diberikan ruang di episode selanjutnya *KHAZANAH* untuk melakukan klarifikasi, atas citra yang menurut mereka terlanjur buruk di episode sebelumnya yang

menyatakan bahwa *Syi'ah* itu sesat. Sekitar 1 bulan, setelah episode yang pertama, mereka diberi kesempatan waktu itu yang mewakili ABI adalah Dr. Jalaludin Rahmat, beliau adalah salah satu tokoh yang ditukan di ABI. Setelah Dr. Jalaludin Rahmat diberi kesempatan untuk tampil di *KHAZANAH* episode selanjutnya, ternyata kontroversi yang terjadi belum juga terselesaikan. Laporan dan pengaduan yang masuk ke KPI semakin banyak dan pengaduan yang datang justru

dari kelompok Sunni, yang menganggap mengapa TRANS|7 memberikan kesempatan pada kelompok ini, karena soal *Sy'ah* itu kontroversi di masyarakat masih tinggi. Mediasi yang dilakukan oleh KPI bertujuan untuk menengahi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Beberapa masyarakat yang melapor ke KPI merasa bahwa materi yang disampaikan oleh acara *KHAZANAH* ini menyimpang dari ajaran Islam. Terkait dengan kontroversi yang muncul di masyarakat baik pro maupun kontra, memang KPI meminta pihak redaksi TRANS|7 untuk lebih berhati-hati, terkait dengan tayangan-tayangan yang membuat kontroversial. KPI akan terus memonitor tayangan *KHAZANAH* tersebut, apakah TRANS|7 akan tetap menayangkan program yang kontroversial atau akan berubah.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, merupakan peraturan KPI yang senantiasa mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. KPI menetapkan standar program siaran, hal ini tentu sangat berguna karena jika KPI tidak menetapkan standar program siaran, maka lembaga penyiaran akan menayangkan tayangan yang tidak bertanggung jawab. karena tidak ada pedoman sebagai patokan standar tayangan. Maka dari itu dengan adanya P3SPS ini, KPI melihat program *KHAZANAH* telah melanggar salah satu pedoman yang sudah ditetapkan pada P3SPS.

Dalam hal ini, KPI menyatakan bahwa Program *KHAZANAH* terkait dalam Pasal P3 disebutkan bahwa "*Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras dan*

antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/ atau kehidupan sosial ekonomi".

Sedangkan dalam Standar Program Siaran (SPS) pasal 6 dan pasal 7 disebutkan bahwa Pasal 6. Ayat 1 : *Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/ atau kehidupan sosial. Ayat 2 : Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan: (a). Suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan; dan/ atau (b) Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.*

Pasal 7 dinyatakan bahwa materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan "*tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama*". Dalam SPS poin berikutnya menyebutkan keharusan media penyiaran untuk "*menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan*".

Sehingga KPI memberikan surat teguran untuk melakukan mediasi di kantor KPI dengan mempertemukan Redaksi *KHAZANAH* dan *IJABI*. Penetapan yang dilakukan KPI sangat bermanfaat dan penting untuk memberikan implikasi yang baik terhadap dunia penyiaran. Hal ini sangat perlu dilakukan, mengingat lembaga penyiaran di Indonesia masih banyak melakukan pelanggaran dalam memberikan tayangan kepada masyarakat

Indonesia. Selain itu KPI, juga melakukan kegiatan sosialisasi hasil pemantauan kegiatan yang berupaya agar masyarakat paham akan fungsi dan tugas KPI terutama terhadap isi siaran yang mengandung kekerasan, pornografi, dan mistik. Dengan harapan masyarakat paham terhadap media dan lebih aktif untuk memilah tayangan mana saja yang layak untuk mereka lihat. Sehingga masyarakat juga dapat menjadi kontrol sosial terhadap media.

SIMPULAN

Pada beberapa narasi yang dibacakan, membuat kelompok *Syi'ah* memprotes tayangan ini, terdapat juga sebuah tayangan salah satu tokoh MUI yang menyatakan bahwa *Syi'ah* itu sesat. Hal tersebut melanggar pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi Ayat 1 : *Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/ atau kehidupan sosial. Ayat 2 : Program siaran dilarang merendahkan dan/ atau melecehkan: a. Suku, agama, ras, dan/ atau antar golongan; dan/ atau, b. Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.* Sehingga salah satu wakil dari pihak IJABI, Dr Jalaludin Rahmat meminta hak jawab dari program redaksi *KHAZANAH*. Sehingga salah satu wakil dari pihak IJABI, Dr Jalaludin Rahmat meminta hak jawab dari program redaksi *KHAZANAH*.

KPI memutuskan untuk memberikan teguran berbentuk surat panggilan pada pihak *KHAZANAH* untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak terkait adanya kontroversi pada

episode *Mengenal Syi'ah* . Mediasi antara *KHAZANAH* dan IJABI diadakan pada tanggal 11 Nopember 2013. Hasil dari mediasi tersebut adalah keputusan bahwa *KHAZANAH* memberikan kesempatan pada pihak IJABI untuk menjadi narasumber pada episode selanjutnya. Dalam jangka waktu satu bulan ditayangkan episode yang berjudul *Mencintai Rasulullah*, episode ini menjelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW.

Episode *Mencintai Rasulullah*, menayangkan pendapat dari Dr. Jalaludin Rahmat tentang Maulid Nabi kelompok *Syi'ah*. Setelah episode *Mencintai Rasulullah* tayang, aduan dari masyarakat semakin banyak, sehingga KPI memutuskan pada episode ini dijatuhkan pasal 7 standar program siaran yang berbunyi : *"menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan"*.

DAFTAR ACUAN

Buku:

- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adi Bajuri, 2010, *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Heru Effendy. 2008. *Industri Pertelevision Indonesia* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 2010. *UU tentang penyiaran No. 32 tahun 2002* Jakarta.
- KPI, 2002, UU No 32 Tahun 2002, Jakarta
- Mattehew B. Miles. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : PUI.
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mufid Muhamad. 2005. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono, 2011, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Internet :**
- www.kpi.go.id, diakses pada 13 April 2014.
- www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia.html, diakses pada 13 April 2014.
- www.slideshare.net/Hennov/kpi-komisi-penyiaran-indonesia-14355363, diakses pada 26 Februari 2014.
- www.TRANS7.co.id, diakses pada 26 Februari 2014.
- www.intranet.TRANS7.co.id, diakses pada 18 Februari 2014.
- www.detikislam.blogspot.com/2013/01/asal-usul-syah-dan-pokok.html, diakses pada 4 April 2014.
- <http://ahlulbaitindonesia.org/berita/1136/didatangi-ahlulbait-indonesia-abi-produser-KHAZANAH-TRANS7-akui-syah-itu-islam/>, diakses pada 23 April 2014.
- <https://twitter.com/KHAZANAH7>, diakses pada 24 April 2014.
- <http://www.YouTube.com/watch?v=q-ZsOqt4RbM>, diakses pada 24 April 2014.
- Wawancara :**
- Selo Ruwandanu, Produser KHAZANAH, 24 April 2014